



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA PRASITYO** Alias **BENDOT Bin SUIN**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Payung Kp. Kalipancur, RT.05/RW.03 Kel. Babankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DION S. MARHAENDRA, S.H.M.H,** dan **N. ARIFIN SURYANTO, S.H.M.H,** para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran yang beralamat di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, berdasarkan Penetapan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg, tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA PRASITYO Alias BENDOT Bin SUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" melanggar pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidier 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 0 60 (enam puluh) butir pil DEXTRO warna kuning yang terbagi dalam 3 (tiga) plastik klip kecil berisi @ plastik klip 20 (dua puluh) butir,
  - 1 30 (tiga puluh) butir pil YARINDO warna kuning yang terbagi dalam 3 (tiga) plastik klip kecil berisi @ plastik klip 10 (sepuluh) butir,
  - 2 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111,
  - 3 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Putih Gold dengan nomor telpon 085877584801.

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 4 Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
- 5 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.

#### **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki masa depan dan Terdakwa juga masih bisa disadarkan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan seorang istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa Andika Prasityo Alias Bendot Bin Suin** pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt.05 Rw.03 Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Khilmi Irmawan Alias Kelmi memesan obat jenis DEXTRO dan YARINDO kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Khilmi datang kerumah orang tua Terdakwa untuk membeli obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri tablet kecil warna kuning bertuliskan mf sejumlah 20 butir pil dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan obat-obatan di Wilayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Joko Supriyanto, Saksi Hananto Prasetyo, dan Saksi Rochman mengikuti saksi Khilmi saat melintas di Jalan Gua Kreo dan dilakukan interogasi terkait apa yang Saksi Khilmi konsumsi/ minum kemudian disampaikan oleh Saksi Khilmi habis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminum 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO yang dibeli dari Terdakwa. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam nomor telepon 0895422110111 yang digunakan untuk memberitahukan kepada Saksi Khilmi kalau terdakwa menjual sediaan obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO di rumah Terdakwa, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil warna kuning bertuliskan mf terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO ciri-ciri berbentuk tablet sedang warna putih terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO dengan cara membeli dari Sdr. NAUVAL Alias NOPEL (DPO) seharga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 20 butir pil DEXTRO dan untuk obat jenis YARINDO seharga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 10 butir yang kemudian Terdakwa jual kembali agar mendapatkan penghasilan tambahan selain bekerja serabutan menjadi kuli bangunan dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 5.000,- per plastic klip;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 1002 / NOF / 2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso,S.Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan kesimpulan:
  1. BB-2163/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  2. BB-2164/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /Daftar.
- Bahwa sediaan farmasi yang disita oleh Penyidik berupa tablet logo "Y" dan tablet logo "DMP" dari Terdakwa tidak sesuai dengan persyaratan karena dikemas dalam kemasan plastic klip yang tidak memiliki keterangan/identitas dan untuk obat dengan Kandungan Dextromethorphan tunggal sudah dibatalkan izin edarnya sejak tahun 2014. Sehingga Terdakwa tidak memiliki

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar atau keahlian dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa tablet yang mengandung Triihexyphenidyl dan Dectrometorphann;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Andika Prasityo Alias Bendot Bin Suin pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt05 Rw03 Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Khilmi Irmawan Alias Kelmi memesan obat jenis DEXTRO dan YARINDO kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00, Saksi Khilmi datang kerumah orang tua Terdakwa untuk membeli obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri tablet kecil warna kuning bertuliskan mf sejumlah 20 butir pil dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan obat-obatan di Wilayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Joko Supriyanto, Saksi Hananto Prasetyo, dan Saksi Rochman mengikuti saksi Khilmi saat melintas di Jalan Gua Kreo dan dilakukan interogasi terkait apa yang Saksi Khilmi konsumsi/ minum kemudian disampaikan oleh Saksi Khilmi habis meminum 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO yang dibeli dari Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam nomor telepon 0895422110111 yang digunakan untuk memberitahukan kepada Saksi Khilmi kalau terdakwa menjual sediaan obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO di rumah Terdakwa, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil warna kuning

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan mf yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO dengan cara membeli dari Sdr. NAUVAL Alias NOPEL (DPO) seharga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 20 butir pil DEXTRO dan untuk obat jenis YARINDO dengan seharga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 10 butir yang kemudian Terdakwa jual kembali agar mendapatkan penghasilan tambahan selain bekerja serabutan menjadi kuli bangunan dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 5.000,- per plastic klip;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 1002 / NOF / 2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso,S.Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan kesimpulan:
  1. BB-2163/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  2. BB-2164/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /Daftar.
- Bahwa sediaan farmasi yang disita oleh Penyidik berupa tablet logo "Y" dan tablet logo "DMP" dari Terdakwa dalam kemasan plastic klip polos tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak dapat diketahui kandungan jenis zat aktifnya dan keaslian produknya sehingga tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa tablet yang mengandung Triihexyphenidyl dan Dectrometorphan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi JOKO SUPRIYANTO, SH. Bin Alm SUJADI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terdakwa sehubungan terdakwa melakukan Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan (Pil Koplo) di wilayah Kelurahan Sadeng Kec. Gunungpati yang dilakukan oleh Sdr.KHILMI IRMAWAN;

- Bahwa pada saat sdr.KELMI melintas di jalan Gua Kreo yang kemudian kami buntuti, sesampainya di rumah Sdr.KELMI kami interogasi terkait apa yang dia minum / konsumsi dan Sdr.KELMI menyampaikan kalau dia habis minum 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO;

- Bahwa dilakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti kita bawa ke Polsek Gunungpati untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penggerebegan dan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt. 05 Rw. 03 Kel. Bampakerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, pada saat kami mengamankan pelaku di rumahnya, saat itu tidak ada yang membeli, Karena sebelumnya telah mengamankan Sdr.KELMI yang pada hari Jum'at siangnya dia membeli obat jenis DEXTRO dari terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan harga Rp.20.000 dengan pecahan Rp.10.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, lalu 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- ;

- Bahwa Uang tersebut adalah uang milik Terdakwa serta uang dari hasil penjualan Pil jenis DEXTRO dan YARINDO yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa memiliki barang-barang tersebut dari temannya yang bernama NAUVAL tinggal di Sadeng Gunungpati dan atau Mranggen Demak;

- Bahwa Sdr. NAUVAL Alias NOPEL Sudah dicari, namun sdr. NAUVAL Alias NOPEL tidak ada di tempat ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak punya keahlian di bidang Kesehatan maupun Farmasi;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi HANANTO PRASETYO Bin BAMBANG SUMARYONO;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terdakwa sehubungan terdakwa melakukan Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan (Pil Koplo) di wilayah Kelurahan Sadeng Kec. Gunungpati yang dilakukan oleh Sdr.KHILMI IRMAWAN;

- Bahwa pada saat sdr.KELMI melintas di jalan Gua Kreo yang kemudian kami buntuti, sesampainya di rumah Sdr.KELMI kami interogasi terkait apa yang dia minum / konsumsi dan Sdr.KELMI menyampaikan kalau dia habis minum 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO;

- Bahwa dilakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti kita bawa ke Polsek Gunungpati untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penggerebegan dan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt. 05 Rw. 03 Kel. Bampakerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, pada saat kami mengamankan pelaku di rumahnya, saat itu tidak ada yang membeli, Karena sebelumnya telah mengamankan Sdr.KELMI yang pada hari Jum'at siangnya dia membeli obat jenis DEXTRO dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan harga Rp.20.000 dengan pecahan Rp.10.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, lalu 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir, uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- ;

- Bahwa Uang tersebut adalah uang milik Terdakwa serta uang dari hasil penjualan Pil jenis DEXTRO dan YARINDO yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa memiliki barang-barang tersebut dari temannya yang bernama NAUVAL tinggal di Sadeng Gunungpati dan atau Mranggen Demak;

- Bahwa Sdr. NAUVAL Alias NOPEL Sudah dicari, namun sdr. NAUVAL Alias NOPEL tidak ada di tempat ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak punya keahlian di bidang Kesehatan maupun Farmasi;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi KHILMI IRMAWAN Alias KELMI Bin SALIM;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa adapun barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf. Selain itu ada obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih Terdakwa menjual obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf. serta obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Payung RT.05 Rw.03 Kel. Bambangkerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan Terdakwa andika BENDOT tersebut melayani pembeli setiap waktu ada pembeli.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa berada di Polsek Gunungpati dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi didatangi oleh Petugas berpakaian preman di rumah saksi dan ditanya habis minum apa ? Dan saksi jawab habis minum Ciu sama obat. Lalu petugas bertanya obat yang saksi minum apa dan belinya dimana ? Dan saksi menjawab obat yang saksi minum DEXTRO, yang saksi beli dari temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis DEXTRO tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa, Saksi membeli obat jenis DEXTRO dari Terdakwa tersebut sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat 20 butir Pil DEXTRO;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut jualan obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut karena Terdakwa sendiri yang memberitahu / menawarkan kepada saksi. Antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya teman main saja. Yang mana kami sudah berteman kurang lebih 3 bulanan. Maksud Terdakwa menawarkan / memberitahukan kepada saksi karena untuk memberitahu kalau dia jual obat obatan jenis tersebut. Karena dia tahu kalau saksi mengkonsumsi obat jenis tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan jenis YARINDO dan DEXTRO tersebut kepada Terdakwa tersebut sejak 1 bulan terakhir ini. Yang mana obat yang saksi beli adalah obat jenis DEXTRO, yang saksi beli dalam waktu 1 minggu sekali 20 butir YARINDO seharga Rp.20.000,- Maksud saksi membeli obat jenis DEXTRO tersebut untuk saksi gunakan sendiri. Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa tersebut berjualan obat-obatan tersebut diatas. Setahu saksi setelah saksi berteman sekitar 3 bulan ini. Namun saksi tidak tahu Terdakwa tersebut dapat barang dari mana;
- Bahwa pada saat saksi diamankan, barang bukti yang diamankan Polisi dari tangan saksi berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Putih Gold dengan nomor telpon 085877584801 yang saksi pakai untuk menghubungi Terdakwa saat memesan obat jenis DEXTRO kepada Terdakwa kemarin siang;
- Bahwa Terdakwa tersebut diamankan oleh Petugas dari Polsek Gunungpati tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunungpayung Rt.05 Rw.03 Kel. Bambangkerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya, barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon lupa yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi saat memesan obat jenis YARINDO kepada Terdakwa kemarin siang, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf, 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih, uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-. Yang mana uang sejumlah Rp.20.000 dengan pecahan Rp.10.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar tersebut uang dari saksi yang saksi pakai untuk membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTRO tersebut kepada Terdakwa kemarin siang di rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan / kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa kedatangan memiliki dan menyimpan barang persediaan farmasi berupa obat-obatan di rumahnya dengan maksud untuk ditawarkan / dijual yang padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan juga tidak punya ijin untuk usaha Kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa mengedarkan atau menjual barang sediaan farmasi dalam hal ini obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf. Selain itu ada obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt. 05 Rw. 03 Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut sendirian;
- Bahwa Awalnya tidak tahu obat yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut obat apa, setelah dibeitahu petugas Terdakwa baru tahu kalau obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut adalah salah obat penenang yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



peredarannya tidak dijual bebas. Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dititipi barang berupa obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut oleh temannya yang bernama NAUVAL untuk nanti kalau teman kami yang bernama Sdr. KELMI ke rumah Terdakwa (membeli obat DEXTRO) untuk dilayani. Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib sdr.KELMI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat dari NAUVAL tersebut. Setelah uang dari sdr.KELMI diterima Terdakwa, obat jenis DEXTRO tersebut Terdakwa diberikan kepada KELMI, setelah itu sdr.KELMI pergi. Setelah itu Terdakwa kembali bekerja di rumah omnya. Lalu sekira pukul 00.30 Wib datang Polisi berpakaian preman bersama sdr.KELMI ke rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat m Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna hitam dengan Nomor telpon 0895422110111, untuk memberitahukan kepada teman-teman saksi yang mau membeli obat Jenis DEXTRO dan Obat jenis YARINDO dari Terdakwa. Teman Terdakwa yang biasa mengambil / membeli Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO dari Terdakwa tersebut adalah sdr. KELMI Biasanya dia belinya seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Obat penenang jenis DEXTRO dan dan obat jenis YARINDO tersebut dari teman saya bernama NAUVAL ;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki lalu menjual obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut karena Terdakwa membeli obat jenis DEXTRO tersebut dari Sdr. NAUVAL tersebut dengan harga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 20 butir, begitu juga dengan obat jenis YARINDO Terdakwa belinya juga dengan harga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 10 butir. Sedang Terdakwa menjual obat jenis DEXTRO tersebut dengan harga Rp.20.000,- per plastik klip berisi 20 butir, begitu juga dengan obat jenis YARINDO juga saya jual dengan harga Rp.20.000,- per plastik klip berisi 10 butir. Terdakwa menjual Obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut baru 1 minggu ini. Saya kenal Sdr. NAUVAL Alias NOPEL tersebut berawal dari Sdr.NAUVAL Alias NOPEL dulu membuka bengkel Motor di rumahnya dan Terdakwa pernah menservice motornya di bengkel Sdr.NOPEL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. NAUVAL tersebut mendapatkan obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut. Dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. NAUVAL Alias NOPEL sekarang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan dengan maksud untuk penghasilan tambahan selain Terdakwa bekerja serabutan sebagai Kuli bangunan. Pada saat diamankan petugas, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111 yang Terdakwa pakai untuk komunikasi dengan Sdr. KELMI saat memesan obat jenis DEXTRO kepada Terdakwa kemarin siang, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, lalu 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-. Yang mana uang sejumlah Rp.20.000 dengan pecahan Rp.10.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar tersebut uang Sdr.KELMI yang dipakai untuk membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTRO tersebut kepada Terdakwa kemarin siang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dalam hal ini Obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 60 (enam puluh) butir pil DEXTRO warna kuning yang terbagi dalam 3 (tiga) plastik klip kecil berisi @ plastik klip 20 (dua puluh) butir,
- 7 30 (tiga puluh) butir pil YARINDO warna kuning yang terbagi dalam 3 (tiga) plastik klip kecil berisi @ plastik klip 10 (sepuluh) butir,
- 8 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111,
- 9 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Putih Gold dengan nomor telpon 085877584801.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
- 11 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 1002 / NOF / 2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso,S.Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan kesimpulan:

1. BB-2163/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
2. BB-2164/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /Daftar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt. 05 Rw. 03 Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dititipi barang berupa obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut oleh temannya yang bernama NAUVAL untuk nanti kalau teman kami yang bernama Sdr. KELMI ke rumah Terdakwa (membeli obat DEXTRO) untuk dilayani. Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib sdr.KELMI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat dari NAUVAL tersebut. Setelah uang dari sdr.KELMI diterima Terdakwa, obat jenis DEXTRO tersebut Terdakwa diberikan kepada KELMI, setelah itu sdr.KELMI pergi. Setelah itu Terdakwa kembali bekerja di rumah omnya. Lalu sekira pukul 00.30 Wib datang Polisi berpakaian preman bersama sdr.KELMI ke rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna hitam dengan Nomor telpon 0895422110111, untuk memberitahukan kepada teman-teman saksi yang mau membeli obat Jenis DEXTRO dan Obat jenis YARINDO dari Terdakwa. Teman Terdakwa yang biasa mengambil / membeli Obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO dari Terdakwa tersebut adalah sdr. KELMI Biasanya dia belinya seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Obat penenang jenis DEXTRO dan dan obat jenis YARINDO tersebut dari teman saya bernama NAUVAL ;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki lalu menjual obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut karena Terdakwa membeli obat jenis DEXTRO tersebut dari Sdr. NAUVAL tersebut dengan harga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 20 butir, begitu juga dengan obat jenis YARINDO Terdakwa belinya juga dengan harga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 10 butir. Sedang Terdakwa menjual obat jenis DEXTRO tersebut dengan harga Rp.20.000,- per plastik klip berisi 20 butir, begitu juga dengan obat jenis YARINDO juga saya jual dengan harga Rp.20.000,- per plastik klip berisi 10 butir. Terdakwa menjual Obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut baru 1 minggu ini. Saya kenal Sdr. NAUVAL Alias NOPEL tersebut berawal dari Sdr.NAUVAL Alias NOPEL dulu membuka bengkel Motor di rumahnya dan Terdakwa pernah menservice motornya di bengkel Sdr.NOPEL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. NAUVAL tersebut mendapatkan obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut. Dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. NAUVAL Alias NOPEL sekarang;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan dengan maksud untuk penghasilan tambahan selain Terdakwa bekerja serabutan sebagai Kuli bangunan. Pada saat diamankan petugas, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111 yang Terdakwa pakai untuk komunikasi dengan Sdr. KELMI saat memesan obat jenis DEXTRO kepada Terdakwa kemarin siang, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil, warna kuning dan ada tulisan mf yang terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, lalu 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO dengan ciri-ciri berbentuk tablet sedang, warna putih yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-. Yang mana uang sejumlah Rp.20.000 dengan pecahan Rp.10.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar tersebut uang Sdr.KELMI yang dipakai untuk membeli 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTRO tersebut kepada Terdakwa kemarin siang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 1002 / NOF / 2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso,S.Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan kesimpulan: BB-2163/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN dan BB-2164/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /Daftar.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dalam hal ini Obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama **ANDIKA PRASITYO Alias BENDOT Bin SUIN** dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa ijin edar dalam hal ini mempunyai syarat-syarat diantaranya diproduksi oleh industri yang memiliki ijin dari instansi berwenang (Kementrian Kesehatan) dan telah memiliki sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan memiliki ijin edar dari Badan POM yang dicantukan pada kemasan obat tersebut.

Menimbang, bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa untuk bisa diedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi artinya apabila obat tersebut diedarkan harus disertai dengan penjelasan yang lengkap dari tenaga farmasi diantaranya fungsi/ kegunaan obat tersebut, dosis, cara penggunaan, efek terapi, efek samping dan cara penanganan apabila terjadi efek samping sehingga pasien benar-benar faham akan penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk produk obat, ijin edar harus dicantumkan sampai pada kemasan terkecil. Pada kemasan obat tersebut juga harus mencantumkan penandaan lengkap yaitu ijin edar, komposisi zat aktif, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, nomor bets, penandaan jenis obat, dosis/ aturan pakai, kontra indikasi. Obat yang dikemas kembali dan tidak mencantumkan penandaan lengkap, tidak dilakukan oleh industri yang telah mendapatkan ijin dapat dikatakan tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Gunung Payung Kp. Kalipancur Rt.05 Rw.03 Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Khilmi Irmawan memesan obat jenis DEXTRO dan YARINDO kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Khilmi datang kerumah orang tua Terdakwa untuk membeli obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri tablet kecil warna kuning bertuliskan mf sejumlah 20 butir pil dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan obat-obatan di Wilayah Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Joko Supriyanto, Saksi Hananto Prasetyo, dan Saksi Rochman mengikuti saksi Khilmi saat melintas di Jalan Gua Kreo dan dilakukan interogasi terkait apa yang Saksi Khilmi konsumsi/ minum kemudian disampaikan oleh Saksi Khilmi habis meminum 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO yang dibeli dari Terdakwa. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam nomor telepon 0895422110111 yang digunakan untuk memberitahukan kepada Saksi Khilmi kalau terdakwa menjual sediaan obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO di rumah Terdakwa, 60 (enam puluh) butir obat jenis DEXTRO dengan ciri-ciri berbentuk tablet kecil warna kuning bertuliskan mf terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir, 30 (tiga puluh) butir obat jenis YARINDO ciri-ciri berbentuk tablet sedang warna putih terbungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO dengan cara membeli dari Sdr. NAUVAL Alias NOPEL (DPO) seharga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 20 butir pil DEXTRO dan untuk obat jenis YARINDO seharga Rp.15.000,- per plastik klip berisi 10 butir yang kemudian Terdakwa jual kembali agar mendapatkan penghasilan tambahan selain bekerja serabutan menjadi kuli bangunan dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 5.000,- per plastic klip;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 1002 / NOF / 2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si selaku kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan kesimpulan: BB-2163/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN dan BB- 2164/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras /Daftar;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dalam hal ini Obat penenang jenis DEXTRO dan obat jenis YARINDO tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur Inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Obat-obatan terlarang yang merusak mental generasi muda;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA PRASITYO Alias BENDOT Bin SUIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 0 60 (enam puluh) butir pil DEXTRO warna kuning yang terbagi dalam 3 (tiga) plastik klip kecil berisi @ plastik klip 20 (dua puluh) butir;
  - 1 30 (tiga puluh) butir pil YARINDO warna kuning yang terbagi dalam 3 (tiga) plastik klip kecil berisi @ plastik klip 10 (sepuluh) butir;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A55 warna Hitam Nomor telpon 0895422110111;
- 3 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Putih Gold dengan nomor telpon 085877584801;

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 4 Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
- 5 Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000;

### **Dirampas Untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **RABU** tanggal **9 AGUSTUS 2023**, oleh **ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **KAIRUL SOLEH, S.H.** dan **MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANIS SURYANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KAIRUL SOLEH,S.H.**

**ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.**

**MIRA SENDANGSARI,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANIS SURYANDARI, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)